

**PENGGANTIAN - SEKRETARIAT - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 98 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PADANG CAKUR KECAMATAN PARIAMAN
SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU NO. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Cakur Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 14 Februari 2023.
- Lamp. :-